

PENETAPAN - SIKADEKA - PILKADA

2024

Kpt 1764 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye, serta audit dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt. KPU 12/TIK.03/14/2022; Kpt. KPU 12/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye, serta audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2024.